



Pemerintah Kabupaten Donggala



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERJANJIAN PINJAM PAKAI
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 011/0231/BPKAD/2018
NOMOR : 42/A/KS/2018

TENTANG
PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H.AIDIL NUR, SH, M.Si
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.
Alamat : Jalan Jati No.1 Donggala

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Donggala, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : SUPRANAWA YUSUF, SH.M.PA
Jabatan : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
Alamat : May. Jend Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk membangun Unit Pelayanan Teknis (UPT) di Palu Provinsi Sulawesi Tengah dengan tujuan untuk mendekatkan fungsi pelayanan kepegawaian, namun dengan keterbatasan anggaran maka pembangunan dilakukan secara bertahap dan untuk sementara akan menggunakan tanah dan bangunan milik **PIHAK KESATU**;

P. A.

2. Bahwa **PIHAK KESATU** dalam kedudukan sebagai penyelenggara Pemerintah di Kabupaten Donggala bertanggungjawab atas semua aset milik Pemerintah Kabupaten Donggala dan bersedia meminjamkan berupa tanah dan bangunan untuk digunakan **PIHAK KEDUA**.
3. Untuk kepentingan tersebut pada angka 1 dan angka 2 PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian pinjam pakai aset milik Pemerintah Kabupaten Donggala dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

Dasar Hukum

Perjanjian Pinjam Pakai ini dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

PASAL 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Pinjam Pakai ini dimaksudkan untuk memperlancar proses penyelesaian administrasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Tengah.

B A

- (2) Perjanjian Pinjam Pakai ini bertujuan untuk menyediakan tanah dan bangunan gedung milik **PIHAK KESATU** sebagai Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

Objek Perjanjian

- (1) Objek Perjanjian Pinjam Pakai ini yakni : tanah dan bangunan gedung, berlokasi di Jalan Bantilan Kota Palu Sulawesi Tengah Eks. Kantor Dinas Pendidikan dengan Luas Tanah 1.331,40 Meter dan Luas Bangunan 808,80 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	berbatasan dengan	: Jl. Bantilan
Timur	berbatasan dengan	: Rumah masyarakat
Barat	berbatasan dengan	: Rumah Masyarakat
Selatan	berbatasan dengan	: Rumah Masyarakat

- (2) Letak dan luas objek Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Gambar Situasi terlampir yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Perjanjian Pinjam Pakai ini.

PASAL 4

Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK KESATU** berhak memperoleh kembali tanah dan bangunan tersebut apabila **PIHAK KEDUA** tidak lagi menggunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- Menjaga/memelihara dengan baik serta menanggung segala biaya perawatan dan keperluan lainnya berhubungan dengan penggunaan objek Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- Memberi kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari pemerintahan Kabupaten Donggala apabila sewaktu-waktu pada hari dan jam kerja meninjau dan memeriksa Bangunan/Gedung Kantor yang dipinjam pakai tersebut dalam kepatuhan penggunaannya.
- Melaporkan pelaksanaan pinjam pakai kepada **PIHAK KESATU** selaku Pengelola Barang Milik daerah secara berkala setiap tahun sekali.
- Menanggung pembayaran pajak/biaya yang timbul berkaitan dengan pemakaian objek Perjanjian Pinjam Pakai selama masa Perjanjian Pinjam Pakai.

- (3) **PIHAK KESATU** memberi izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perubahan tata ruang akibat alih fungsi berupa pengurangan, penambahan dan perubahan-perubahan fisik lainnya sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA**.

β d

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memelihara dan merawat tanah dan bangunan yang dipinjam pakaikan oleh PIHAK KESATU.
- b. Menanggung segala biaya perawatan dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan tanah dan bangunan.
- c. Mengembalikan tanah dan bangunan yang di pinjam dari PIHAK KESATU sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam Perjanjian ini, dan/atau apabila tanah dan bangunan tidak dimanfaatkan lagi oleh PIHAK KEDUA sebelum berakhir masa jangka waktu yang disepakati dalam keadaan baik kepada PIHAK KESATU.

(5) PIHAK KEDUA menyerahkan kembali objek Perjanjian Pinjam Pakai dalam keadaan baik kepada PIHAK KESATU jika objek Perjanjian Pinjam Pakai dimaksud tidak dimanfaatkan lagi oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 5

Larangan

- (1) PIHAK KEDUA dilarang untuk menyewakan, menggadaikan, memindahtangankan objek perjanjian pinjam pakai dan/atau mengalihkan hak Perjanjian Pinjam Pakai kepada PIHAK LAIN.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang melakukan perjanjian dengan PIHAK LAIN tanpa sepengetahuan dan/atau seizin tertulis dari PIHAK KESATU.

PASAL 6

Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila jangka waktu Perjanjian Pinjam Pakai akan diperpanjang, permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian Pinjam Pakai disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Pinjam Pakai berakhir.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka Perjanjian Pinjam Pakai ini akan dihentikan secara sepihak oleh PIHAK KESATU.

B d

PASAL 7

Pemindahtanganan

PIHAK KEDUA selama menjalani masa Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak diperkenankan memindahtangankan sebagian atau seluruh objek Perjanjian Pinjam Pakai tersebut kepada **PIHAK LAIN** tanpa izin **PIHAK KESATU**.

PASAL 8

Pembiayaan

Biaya perubahan tata ruang akibat alih fungsi, biaya pemeliharaan dan biaya operasional yang timbul pada masa Perjanjian Pinjam Pakai ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9

Keadaan Kahar (Force Majeure)

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu peristiwa yang tidak terduga dan diluar kekuasaan Pihak yang mengalami untuk mengatasinya, sekalipun telah dilakukan upaya seksama untuk menanggulangnya, dan timbulnya peristiwa tersebut tidak disebabkan oleh pihak yang mengalaminya.
- (2) Istilah Force Majeure yang dipergunakan disini termasuk diantaranya keadaan-keadaan seperti bencana alam, gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, dan wabah penyakit, pemberontakan, huru-hara, sabotase, perang dan kebijaksanaan pemerintah yang berakibat langsung terhadap Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang terkena wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat dimulainya, begitu juga saat berakhirnya.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan tidak diakuinya Force Majeure.

PASAL 10

Lain Lain

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai terdapat kebijakan Pemerintah dan Peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini, selanjutnya akan dimusyawarahkan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

β α

(3) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palu.

(4) Perjanjian Pinjam Pakai ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** melalui Berita Acara Serah Terima Perjanjian Pinjam Pakai yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pinjam Pakai ini.

PASAL 11

Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini akan diatur dan dibuatkan Addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjam Pakai ini.

Demikian Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta disimpan oleh masing-masing pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

β SUPRANAWA YUSUF, SH.M.PA

PIHAK KESATU



H. AIDIL NUR, SH. M.Si

(3) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Pahu.

(4) Perjanjian Pinjam Pakai ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** melalui Berita Acara Serah Terima Perjanjian Pinjam Pakai yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pinjam Pakai ini.

PASAL 11

Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini akan diatur dan dibuatkan Addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjam Pakai ini.


Demikian Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta disimpan oleh masing-masing pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



3 SUPRANA W. YUSUF, SH.M.PA

PERINTAH KABUPATEN KESATU



6 H. AIDIL NUR, SH. M.Si

BERITA ACARA

Nomor: 011/0207/BPKAD/2018

TENTANG

**PENYERAHAN PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini


1. Nama : H. AIDIL NUR, SH.M.Si
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala
Alamat : Jalan Jati No.1 Kantor Bupati Kabupaten Donggala
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Donggala, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : SUPRANAWA YUSUF, SH.M.AP
Jabatan : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
Alamat : May. Jend Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kabupaten Donggala dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor _____ dan Nomor _____ Tanggal 17 Desember 2018 tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Donggala Kepada Badan Kepegawaian Negara untuk penggunaan gedung sebagai Kantor UPT Badan Kepegawaian Negara, maka **PIHAK KESATU** dengan ini **MENYERAHKAN** kepada **PIHAK KEDUA**, tanah dan gedung bangunan yang sementara sertifikatnya sedang dalam pengurusan.

Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, maka bangunan yang terletak di Jalan Bantilan Kota Palu berhak dimanfaatkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian Pinjam Pakai antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Gedung dimaksud.


H. AIDIL NUR, SH., M.Si

PIHAK KEDUA

SUPRANAWA YUSUF, SH., MPA